



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat tinggal di Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, Alamat tinggal di Kabupaten Mesuji. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj, tanggal 11 Nopember 2019, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 199/44/VI/2012 tanggal 04 Mei 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di RT.002 RW.001 Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji selama 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di RT.007 RW.002 Desa Pangkal Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mes milik Kepala Desa Danau Embat di RT.002 RW.001 Desa Danau Embat, Kecamatan Moro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari selama 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.002 RW.001 Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji selama 2 (dua) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama terikat Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak ;

NAMA ANAK (Umur 7 tahun) dan saat ini turut bersama Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun 9 bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat mempunyai sifat cemburu buta;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama Erna;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2015 yang disebabkan : Ketika ada telpon dari tetangga Penggugat dan Tergugat yang ada di Jambi untuk menanyakan kabar dan kebetulan Penggugat yang mengangkat telpon tersebut lalu Tergugat merasa cemburu dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di RT 007 RW 002 Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.002 RW.001 Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 4 tahun

Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2019/PA.Msj | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai dan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2019/PA.Msj | 3



Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan untuk tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 18110024501940003 tertanggal 03 Agustus 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/44/VI/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 04 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN/KUA Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Tulang Bawang, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **NAMA SAKSI PERTAMA**, Umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, pendidikan SMP, alamat di Kabupaten Mesuji, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama NAMA TERGUGAT (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2012 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai satu anak sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke kontrakan, lalu pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2019/PA.Msj | 4



- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan, kemudian Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut, hal ini saksi lihat dan dengar sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah buat Penggugat dan anak sejak pisah rumah tersebut;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, bahkan oleh saksi, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Saksi II: **NAMA SAKSI KEDUA**, Umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, pendidikan SMEA, alamat Kabupaten Mesuji, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama NAMA TERGUGAT (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2012 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai satu anak sampai sekarang yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke kontrakan, lalu pindah lagi kerumah orangtua Penggugat, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan, kemudian

Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2019/PA.Msj | 5



Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut, hal ini saksi lihat dan dengar sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah buat Penggugat dan anak sejak pisah rumah tersebut;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, bahkan oleh saksi, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (*vide* pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*));

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian yang perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2019/PA.Msj | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat dengan bukti (P.1) menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mesuji secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Mei 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 04 Mei 2012. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Mei 2012 berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/44/VI/2012, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan

Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2019/PA.Msj | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar pengadilan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak bisa dimintai jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh sebab itu Penggugat menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat merupakan warga penduduk Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan

Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2019/PA.Msj | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama NAMA SAKSI PERTAMA dan NAMA SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran akan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Mesuji Timur dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah kerumah kontrakan, lalu pindah lagi kerumah orangtua Penggugat, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan, kemudian Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;

Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2019/PA.Msj | 9



6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika peristiwa hukum tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa benar Penggugat pergi dari kediaman bersama sejak 4 tahun yang lalu karena mengalami tekanan fisik dan psikis dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat serta sampai sekarang tidak ada kabar dan beritanya dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap hubungan antara suami istri dalam membina rumah tangga terikat dalam sebuah komitmen dan ikatan lahir batin untuk saling mengasihi dan bertanggungjawab dalam membina rumah tangga menuju rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat sejak 4 tahun yang lalu, tidak ada kabar dan berita dari Tergugat kepada Penggugat serta tidak juga memberikan nafkah lahir wajib kepada Penggugat. Berdasarkan fakta dan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan mendukung dalil gugatan *a quo* dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan hakim bebas untuk menilai dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah memberikan berita dan kabar kepada Penggugat selama 4 tahun lebih bahkan tidak juga memberikan nafkah wajib baik nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hal ini tentu tidak sesuai dengan norma agama dan norma hukum yang ada di tengah masyarakat yang mana suami sebagai kepala rumah tangga juga sekaligus pencari nafkah. Dan dalam perkara *a quo* tidak ditemukan satu fakta pun yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat untuk mencari nafkah misalkan sakit keras yang tidak dapat disembuhkan sehingga menghalangi Tergugat untuk memenuhi kebutuhan istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil *a quo* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak lagi memberikan kabar kepada Penggugat serta tidak adanya komunikasi dan hubungan dalam bentuk mengirim kabar dan berita bahkan nafkah sebagai wujud dari kesungguhan Tergugat untuk mau membina rumah tangga, maka ini merupakan bentuk perbuatan *nusyuz* dan lari dari tanggungjawab, dan itu dilakukan dalam rentang waktu 4 tahun lebih, yaitu dari tahun 2015 sampai sekarang ini, dan secara logika kalau memang Tergugat merasa bertanggungjawab maka pasti akan menghubungi istrinya (Penggugat) dan juga menanyakan kabar anaknya dan mengirimkan nafkah sebagai wujud kasih sayangnya, akan tetapi Tergugat tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat dalam masa 4 tahun belakangan ini juga tidak memberikan berita dan kabar kepada Penggugat, hal ini mengindikasikan Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat dan berusaha lepas dari tanggungjawabnya, dan Majelis Hakim menilai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada

Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2019/PA.Msj | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari terjadinya keburukan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa perceraian di depan pengadilan adalah jalan keluar yang diberikan hukum untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian didepan pengadilan sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak memiliki status hukum yang jelas. Terlebih bagi perempuan karena dengan adanya akta cerai sebagai dokumentasi hukum ia dapat menentukan kelanjutan kehidupan dan perkawinannya, dan gugatan Penggugat ini merupakan bentuk dari kepatuhan hukum pihak Penggugat yang merupakan bagian dari masyarakat hukum (*legal community*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian menunjukan bahwa perkawinan merupakan kontrak sosial dan Islam memandangnya sebagai sebuah ikatan yang kuat (*mitsaaqan ghalizha*). Perkawinan itu akan bertahan dan wajib dipertahankan manakala dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan sarana ibadah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak membuat kedua belah pihak bahagia, maka Hukum Negara dan Hukum Islam sangat bijaksana dengan memberikan jalan keluar atau pintu darurat berupa perceraian dan perceraian resmi melalui pengadilan memperjelas tanggungjawab hukum terhadap para pihak pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (b) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam

Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2019/PA.Msj | 12



telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

2. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu satu *bain shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 H, oleh kami **Padmilah, SHI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, SHI, SH, MH.** dan **Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2019/PA.Msj | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama dan dibantu oleh **Asep Subhi, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Padmilah, SHI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alamsyah, SHI, SH, MH.

Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.

Panitera Pengganti

Asep Subhi, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 750.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |

J u m l a h **Rp. 866.000,00**

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2019/PA.Msj | 14